

Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons

Syarif Hidayatullah¹, Fakhri Abdul Rozak²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: shidayatullah719@gmail.com; faqihpbg118@gmail.com

Penulis Korespondensi: faqihpbg118@gmail.com

Abstract: *Being responsible for providing income is an important role in the family which has a significant impact on the function and dynamics of the family, in this case, the husband plays an active role in playing the role of being responsible for providing income in the family. This paper aims to examine the role of the husband as the person responsible for providing income in the family using Talcott Parsons' structural-functional theory analysis. This paper uses qualitative research methods through the sociological approach of Talcott Parsons' functional structural theory (AGIL). The research results show that husbands have a functional and responsible role in earning a living for the family. Of course, cooperation and good understanding are needed from each family member to create harmony and stability in the family. The AGIL scheme in functional structural theory has proven useful in analyzing the husband's duties as the person responsible for providing support. This scheme helps to understanding how husbands adapt to environmental changes, achieve their goals, integrate themselves with the family system, and maintain the values and norms of the family and society. It is hoped that this paper can provide theoretical and practical contributions in understanding the role and responsibilities of husbands in earning a living to overcome various problems related to family livelihoods, such as poverty, social inequality, and family conflict.*

Keywords: *Livelihood Responsibility; Talcott Parsons; Structural Functional Theory*

The Husband as the Responsible Family Provider: A Talcott Parsons Structural-Functional Analysis

Abstrak: Penanggung jawab nafkah merupakan peran penting dalam keluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap fungsi dan dinamika keluarga, dalam hal ini suami berperan aktif dalam memainkan peran sebagai penanggung jawab nafkah di keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peran suami sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga dengan menggunakan analisis teori struktural-fungsional Talcott Parsons. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan sosiologis teori struktural fungsional Talcott Parsons (AGIL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki peran fungsi dan tanggung jawab dalam mencari nafkah keluarga. Tentunya dibutuhkan kerja sama yang dan pemahaman yang baik dari setiap anggota keluarga untuk terciptanya keharmonisan dan kestabilan di keluarga tersebut. Skema AGIL dalam teori struktural fungsional terbukti bermanfaat dalam menganalisis tugas suami sebagai penanggung jawab nafkah. Skema ini membantu dalam memahami bagaimana suami beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mencapai tujuannya,

mengintegrasikan dirinya dengan sistem keluarga, dan memelihara nilai-nilai dan norma-norma keluarga maupun masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami peran dan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan nafkah keluarga, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik keluarga.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Nafkah; Talcott Parsons; Teori Struktural Fungsional

A. Pendahuluan

Manusia secara fitrah diciptakan Allah swt. berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan syariah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.¹

Tujuan adanya perkawinan tidak lain untuk membentuk suatu ikatan keluarga dalam tali kasih perkawinan. Dengan kata lain sama-sama saling memikul tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karenanya keduanya memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban. Dalam hak, kedudukan dan kewajiban seorang istri selaras dengan hak, kedudukan, dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.² Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami adalah kepala keluarga, sedangkan seorang istri adalah ibu rumah tangga. Dalam hal ini, seorang suami wajib memberi hak nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.³

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), 20.

²Lihat Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 79 ayat (2).

³Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 34.

Nafkah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus diberikan dalam keluarga. Secara sosiologis, nafkah merupakan sebuah praktik yang sudah mengakar dan membudaya di masyarakat secara variatif, yang timbul dari naluri alami dan syar'i bagi seorang suami kepada istrinya sebagaimana orang tua kepada anaknya. Saat seorang pria telah mengucapkan ijab dan qabul, maka semenjak itulah ia wajib bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Karena pada dasarnya hubungan suami istri saling melindungi, menjaga dan mengawasi satu sama lainnya.⁴

Kewajiban nafkah adalah aspek terpenting dalam peran dan fungsi, sehingga terciptanya keluarga yang bahagia. Nafkah bukan hanya bersifat sebagai peran dan fungsi semata, tetapi nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dalam keluarga baik untuk istri, maupun anak-anaknya. tentunya, dalam tugasnya suami berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mencari rezeki dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, oleh karena itu, dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab seorang suami untuk mencari nafkah untuk keluarganya.⁵

Tugas dan peran suami ini termaktub dalam beberapa ayat dalam Alquran, di antaranya QS an-Nisa'/4 ayat 34, QS At-Thalaq/65 ayat 7, QS al-Baqarah/2 ayat 233, dan lain-lainnya. Kewajiban nafkah suami untuk keluarga juga tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI), pasal 80, pasal 81, dan pasal 82; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UUP), pasal 34 ayat (1). Dengan kata lain, baik dalam Alquran maupun hukum nasional di Indonesia menjelaskan kewajiban seorang suami yang menitikberatkan kepada penyediaan keperluan dan melakukan tanggung jawab secara garis besarnya saja dan pesan moralnya adalah menyesuaikan dengan kemampuan suami dalam memberikan apa yang sudah menjadi hak isterinya.

⁴Aidul Junimust Biombae, "Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial," *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 38.

⁵Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Mawarid* 17, no. 1 (2007): 85–100.

Namun dalam kenyataannya, apa yang sudah dijelaskan tadi berbanding terbalik dengan fenomena di era sekarang ini, banyak dijumpai seorang wanita atau ibu mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, dia menjadi tulang punggung untuk menanggung semua beban yang seharusnya ditanggung oleh suaminya.⁶ Tentunya, tidak ada pelarangan jika seorang perempuan bekerja. Wanita diperbolehkan untuk mencari harta, bekerja, tapi tidak diperuntukkan menafkahi suaminya. Harta yang diperolehnya hanya untuk dirinya dan anaknya. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan tentang makna dan implikasi dari peran suami sebagai penanggung jawab nafkah.

Nafkah keluarga, dalam hal ini suami dan istri saling menyeimbangkan peranan masing-masing menjamin kelangsungan hidup rumah tangga yang ditinjau dari berbagai perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer, yang apabila tujuan tersebut tercapai maka pertentangan dan permasalahan dalam keluarga dapat dihindari.⁷ Selain itu, relasi dan peranan suami istri dalam penyeimbang rumah tangga tentu memiliki efek yang sangat besar jika keduanya saling memahami tujuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika keduanya tidak saling tumpah tindih dan merasa paling berperan dalam keluarga, tidak akan terjadi yang problematika dan masalah yang datang silih berganti. namun jika salah satu atau keduanya saling menaruh keegoisan tanpa menjalankan peranannya dengan baik, maka dapat dipastikan keharmonisan dalam rumah tangga terabaikan sehingga menyalahi tujuan dari adanya perkawinan dalam tinjauan Islam maupun perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari kedua belah pihak terutama suami sebagai penanggung jawab mencari nafkah agar terciptanya keseimbangan keluarga serta menjamin keberlangsungan hidup keluarganya.⁸

⁶Nurholis, "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i2.596>

⁷Nur Avita Frina Oktalita, "Subtansi Dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional)," *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–53.

⁸Nurholis, "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional."

Melihat betapa pentingnya peran suami sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga, maka menarik untuk dikaji melalui teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang menekankan pentingnya keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga di dalam masyarakat. Keluarga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak dibentuk untuk memiliki tujuan yang sama dengan peran dan fungsi tugasnya masing-masing dengan baik agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Mereka terikat dengan aturan atau norma yang harus mereka ikuti di tempat mereka tinggal, sehingga dapat dipastikan bahwa teori ini menitikberatkan hubungan antara keluarga dengan norma dan aturan di masyarakat yang sesuai agar terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.⁹

Teori struktural fungsional Talcott Parsons memiliki empat fungsi utama untuk semua sistem yang disebut skema AGIL, yaitu: (1) *Adaptation*, artinya kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan; (2) *Goal*, artinya kemampuan keluarga untuk mencapai tujuannya; (3) *Integration*, artinya kemampuan keluarga untuk menjaga harmoni dan stabilitas internal; dan (4) *Latency*, artinya kemampuan keluarga untuk memelihara nilai-nilai dan budaya yang mendasarinya. Skema AGIL ini memberikan substansi kepada keluarga, khususnya bagi suami dan istri, bahwa mereka memiliki peran yang sama-sama luar biasa dalam hidup berkeluarga di masyarakat.¹⁰ Keseimbangan sistem dalam keluarga dapat terjadi apabila anggota-anggota keluarga saling menjaga peran fungsi dan tugasnya dengan semestinya. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penanggung jawab nafkah dalam keluarga (suami) dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons (skema AGIL).

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data, baik data primer berupa proses wawancara terhadap narasumber dalam

⁹George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005).

¹⁰Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Eufoni: Journal of Language, Literacy, and Cultural Studies* 2, no. 2 (2018). Lihat juga Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 1991).

mengetahui konsep nafkah dalam keluarga. Kemudian menggunakan data sekunder yang bersumber dari sejumlah karya, artikel, buku yang berhubungan dengan konsep nafkah, dan beberapa dokumen seperti KHI dan perundang-undangan nasional. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis¹¹ dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons (skema AGIL).

B. Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Perpektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

Nafkah secara bahasa berasal dari serapan bahasa arab yaitu *an-nafakah* (النفقة) yang bermakna “*naqish wa qall*” yang mengandung arti berkurang.¹² Juga bermakna “*fana wa dzahaba*” yang berarti hilang atau pergi. Nafkah juga berasal dari kata *al-infaq* (الإنفاق) yang secara makna berarti: ما ينفق الإنسان على عياله (sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya).¹³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah mempunyai arti belanja untuk memenuhi kebutuhan; rizki, makanan sehari-hari; uang belanja yang diberikan kepada istri; gaji uang pendapatan.¹⁴

Nafkah secara istilah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵ Nafkah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup.¹⁶ Menurut istilah dari para ulama *fiqh* sebagaimana dikutip Nur, bahwasanya nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang menjadi penanggung jawab dalam memberi nafkah kepada seseorang,

¹¹Rusdin Tahir, *et. al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 112.

¹²Oktalita, “Substansi Dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional).”

¹³Thal’at Abd al-Gaffar Hasan Hujjaj, *Al-Akhwal Asy-Syahsiyah Lil Muslimin* (Alexandria: Al-Azhar University, 2020), 179.

¹⁴W. J. S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 165.

¹⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

baik itu berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.¹⁷

Darwis berpendapat unsur-unsur nafkah itu sendiri, yaitu adanya orang yang memberikan nafkah, adanya pihak yang menerima nafkah, barang atau benda yang dijadikan nafkah. Jadi bentuknya adalah semua pembelanjaan, pengeluaran dan kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan sandang (pakaian), dan kebutuhan papan (tempat tinggal).¹⁸

Menurut para ahli *fiqh*, pembebanan kewajiban pemberian nafkah ditujukan kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya. pembebanan nafkah kepada suami memiliki beberapa alasan, bahwa laki-laki dianggap sebagai insan yang mempunyai dua kelebihan, yaitu: *pertama*, bahwa laki-laki memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan fisik. Kelebihan itu dapat terlihat ketika laki-laki menerima warisan, persaksian, dan perwalian; *kedua*, bahwa laki-laki bertanggung jawab memberikan mahar kepada istri dan nafkah keluarga secara terus menerus.¹⁹ Dari dua kelebihan tadi, dipahami bahwa laki-laki dinobatkan sebagai penanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga.

Selain itu Mutamakin dalam Oktalita berpendapat bahwa alasan mengapa kewajiban nafkah diperuntukkan suami untuk istri dan anaknya, karena suami dianggap sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, sehingga bisa dikatakan bahwa pemberian nafkah oleh suami dalam rumah tangga sangat penting, bahkan pemberian nafkah bagi istri yang sudah ditalak harus diberikan oleh dirinya dan juga anaknya, dengan melihat kadar dan kemampuan suami.²⁰ Dalam hal ini, pemberian

¹⁷Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Cet. 1; Semarang: Toha Putra Group, 1993), 100.

¹⁸Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016).

¹⁹Lilik Umḥi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Menurut Wahbah al-Zuhāifi," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 5, no. 1 (2012)

²⁰Oktalita, "Substansi Dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional)."

nafkah ditujukan kepada pemberian nafkah untuk istri, anak dan keluarganya, berupa sandang, pangan, dan papan.

Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dengan alasan karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Walaupun di dalam Alquran, Allah swt. telah berfirman:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS al-Baqarah/2: 228).²¹

Al-Musayyar berpendapat hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya, seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.²² Sebagaimana Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِّبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, aka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

²¹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), 36.

²²M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS an-Nisa'/4: 34).²³

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS At-Thalaq/65: 7).²⁴

Berdasarkan dalil Alquran tersebut dapat dipahami bahwa suami berhak untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Disamping karena dia adalah kepala keluarga, suami juga menjadi pelindung dan pembimbing bagi istrinya. Oleh karena itu, hukum suami dalam menanggung nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Terjemahnya:

Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya (QS al-Baqarah/2: 233).²⁵

²³Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, 84.

²⁴*Ibid.*, 559.

²⁵*Ibid.*, 37.

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal yang disesuaikan dengan kondisi suami (QS at-Thalaq/65: 7), juga Allah swt. tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupannya (QS al-Baqarah/2: 233). Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah, karena Allah swt. tidak membedakan antara keduanya. Begitu juga terhadap seorang istri, dia boleh mengambil apa yang mencukupinya dari suaminya dengan cara yang baik, apabila suaminya tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak Istri.²⁶ Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Aisyah ra. berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik.” (Muttafaq Alaihi).²⁷

Berdasarkan kisah Hindun tersebut, maka jelaslah bahwa nafkah perempuan diukur dengan kecukupan dan dibatasi dengan kepatutan, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas bagi istri, kemudian kebutuhan itu dikenal oleh semua pihak dan berlaku dalam keluarga si istri. Tentu semua itu berbeda-beda seiring dengan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan individu.

Ulama empat mazhab berpendapat nafkah harus dicukupi oleh suami apabila telah menikah. Menurut Imam Malik bahwa nafkah adalah kewajiban ketiga seorang

²⁶Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita* (Solo: Aqam, 2016), 201.

²⁷Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, terj. Asep M. dan Abdullah Jinan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), Kitab Nikah, Bab an-Nafaqah, no hadis: 1171. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Tim Editor Insan Kamil (Solo: Insan Kamil, 2020), 700.

suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Imam Hanafi menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban kedua seorang suami setelah mahar. Awal mulanya seorang suami wajib membayar nafkah adalah sejak selesai akad nikah. Menurutnyajumlah kadar mahar dan nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai tambahan, terpenuhinya perlengkapan sandang, pangan, dan pembantu rumah tangga. Imam Syafi'i menjelaskan hak isteri terhadap suaminya adalah nafkah. Adapun unsur nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum, pakaian, pembantu rumah tangga, tempat tinggal, dan kebutuhan seks. Nafkah suami yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i cukup kompleks, bahkan suami juga wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa. Imam Hambali juga memperkuat argumentasi Imam Syafi'i bahwa kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isteri secara menyeluruh.²⁸ Kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, keberadaan dan pemberian nafkah dibebankan kepada suami berdasarkan batas kemampuannya.

Di sisi lain pengaturan nafkah dalam keluarga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan KHI yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang ini berkaitan erat dengan asumsi kehidupan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan hanya dalam rangka melaksanakan sebagian dari ajaran agama. Oleh karena itu, seluruh kewajiban yang timbul dari pernikahan harus dipandang luhur untuk menegakkan masyarakat.

Kewajiban nafkah dalam UUP disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁹

Sedangkan KHI diatur dalam pasal 80, 81 dan 82 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai berikut:

²⁸Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 702.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 34 ayat (1).

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami berkewajiban memberi pendidikan agama memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Suami menanggung nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.³⁰

Nafkah *kiswah* artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal antara lain: biaya pemeliharaan jasmaniah istri; biaya pemeliharaan kesehatan; biaya untuk kebutuhan perhiasan; biaya untuk kebutuhan rekreasi; biaya untuk pendidikan anak; dan biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.³¹

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, serta menyediakan alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³²

Dengan demikian jelaskan keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, *liswah*, tempat tinggal kediaman bagi istri, biaya rumah

³⁰Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80, 81 dan 82.

³¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), 172.

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan ini mempertegas anggapan bahwa nafkah hanya sebatas biaya makan saja. Akan tetapi, di samping biaya makan, terdapat biaya rumah tangga yang harus dikeluarkan oleh suami dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga.

C. Teori Struktural-Fungsional Tarlott Parsons

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitikberatkan pada kestabilan keluarga di dalam masyarakat. Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu dan anak. Keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Setiap individu dalam keluarga tersebut mempunyai peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Dengan suami yang berperan menjadi seorang ayah dan tugasnya mencari nafkah, lalu istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga. Mereka pun terikat dengan aturan atau norma yang harus mereka ikuti di mana mereka bertempat tinggal, dapat dilihat bahwa keluarga dalam teori ini sangat mengikuti aturan atau norma yang sesuai agar terciptanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang disebut dengan skema AGIL. Sidi mengemukakan bahwa melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem, yaitu:

1. *Adaptation* yang artinya bahwa sebuah keluarga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada. Keluarga harus beradaptasi dengan aturan atau sistem yang ada di lingkungan tersebut.
2. *Goal* yang artinya bahwa sebuah keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya.
3. *Integration* yang artinya bahwa segala yang ada didalam sebuah keluarga harus memiliki hubungan saling menyesuaikan atau mengendalikan agar tetap dalam sistem yang memiliki fungsi.

4. *Latency* yang artinya bahwa dalam keluarga segalanya harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki agar sesuai dengan sistem. Didalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai peran dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman luar yang dapat membuat terjadinya sebuah ketidakseimbangan.³³

Di dalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai peran dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman luar yang dapat membuat terjadinya sebuah ketidakseimbangan. Amalia mengemukakan indikator ketahanan keluarga berdasarkan nilai dan fungsi keluarga dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Ketahanan fisik yang harus dipenuhi sebuah keluarga, yaitu dengan kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan anak. Seorang suami sebagai pencari nafkah memiliki peran untuk mencari uang dalam guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan seorang istri yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga.
2. Ketahanan sosial yang dimana keluarga menerapkan aturan, norma dalam hidup di lingkungan, menerapkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan komitmen untuk selalu bersama dalam menghadapi apa pun yang terjadi.
3. Ketahanan psikologis dimana setiap anggota keluarga mampu mengelola, mengendalikan emosional dalam dirinya masing-masing, sehingga memiliki konsep diri yang positif. Ibu bapak akan menjalankan peranan dan tanggung jawabnya berdasarkan kepada kehidupan yang dijadikan asas pembentukan dirinya selama ini demi kebaikan anak-anak.³⁴

Keseimbangan sistem dalam keluarga dapat terjadi karena anggota-anggota keluarga yang menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya semestinya. Peran seorang laki-laki yang dimana dalam keluarga bukan hanya pencari nafkah saja, namun juga berperan sebagai seorang ayah yang memiliki tugas untuk menghabiskan waktu dan

³³Purnomo Sidi, "Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 72-81.

³⁴Lutfi Amalia, "Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial di Era Globalisasi sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2018): 159-172.

mencurahkan cinta kasih terhadap anak dan ikut serta dalam tumbuh kembang fisik, sosial, dan psikologis anak. Begitu pun seorang istri dalam mengelola rumah, mengurus, dan merawat anak. Sebagai seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak di rumah, maka peran ibu diharapkan untuk lebih mempunyai andil dalam perkembangan anak.³⁵ Dengan demikian dilakukannya peran, fungsi, dan tugas yang sesuai diharapkan keluarga dapat hidup dengan stabil di lingkungan.

D. Analisis Hubungan Teori Struktural-Fungsional Talcott Parsons dengan Penanggung Jawab Nafkah

Berdasarkan teori struktural-fungsional Talcott Parsons bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi spesifik yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Salah satu fungsi penting keluarga adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dalam banyak kasus dibebankan kepada penanggung jawab nafkah, yaitu suami.

Menurut Parsons, suami memiliki peran utama dalam fungsi instrumental keluarga, yaitu menyediakan sumber daya dan kebutuhan ekonomi bagi anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu dalam teorinya, Parsons menawarkan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara penanggung jawab nafkah dalam keluarga (suami) dan fungsi-fungsi penting keluarga berdasarkan skema AGIL, yaitu: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latent Function Maintenance* (Pemeliharaan Latensi).

Untuk menganalisis peran seorang suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga serta mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai serta keseimbangan dalam keluarga tersebut menggunakan teori struktural-fungsional (AGIL), maka penulis melakukan studi kasus terhadap dua keluarga, yaitu:

1. Keluarga Aliun Arsa Moses

Saudara Aliun Arsa Moses merupakan seorang karyawan di suatu perusahaan di Gorontalo. Ia menikah dengan istrinya, Amelia Putri Suaiba di Gorontalo, tepatnya

³⁵Amran Hassan, Fatimah Yusoff, Khadjah Alavi, "Pengaruh Faktor Kesepaduan (Kefungsian Keluarga) dan Kemahiran Keibubapaan Terhadap Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Ibu Bapa dan Anak," *Sains Humanika* 3, no. 1 (2014): 99–105

pada tanggal 14 Desember 2022. Bisa dikatakan bahwa mereka menikah di usia yang terbilang cukup muda, yaitu Saudara Aliun menikah di umur 23 tahun, sedangkan istrinya Amelia berusia 22 tahun. Kini, dia dan istrinya tinggal bersama di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan dari hasil pernikahannya Saudara Aliun dikaruniai satu orang anak.

Selama 2 tahun pernikahannya, Saudara Aliun memainkan peran penting dalam keluarga. Saudara Aliun bertugas sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari rezeki dan bertanggung jawab memenuhi nafkah istri dan anaknya. Sementara istrinya adalah seorang ibu rumah tangga dan mengurus anaknya, walaupun dalam peran dan fungsinya Saudara Aliun bertindak sebagai penanggung jawab nafkah dan kepala keluarga, tidak serta merta dia meninggalkan peran dan fungsi lainnya di keluarganya. Ketika istrinya berhalangan dan tidak bisa mengurus pekerjaannya, maka Saudara Aliun berperan menggantikan pekerjaan istrinya di rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus anak dan sebagainya. Ia berprinsip bahwa ketika lelaki telah siap menikah, maka lelaki bertanggung jawab penuh atas istri dan anaknya.

Saudara Aliun berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi istrinya untuk bekerja, tetapi untuk saat ini saudara Aliun belum memberikan izin kepada istrinya dengan pertimbangan anak mereka yang masih kecil dan membutuhkan istrinya untuk membantu menjaga dan merawat anaknya. Dalam memastikan kebutuhan keluarga mereka terpenuhi, Saudara Aliun telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan tiga pola dalam melakukan manajemennya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Saudara Aliun diperoleh informasi bahwa:

Untuk memastikan kebutuhan terpenuhi tentunya saya selalu hitung-hitungan (manajemen) dengan segala hal. Ingat, hitung-hitungan bukan berarti pelit tetapi mengatur semuanya akan berjalan dengan lancar, karena dalam hidup ini ada tiga pola manajemen yang saya terapkan. Ketika gaji masuk, misal Rp.3.000.000 harus dibagi menjadi 3 bagian, pertama, 60% untuk kebutuhan keluarga, kedua, 20% khusus untuk istri, ketiga, 10% untuk biaya tak terduga. Selebihnya 5% untuk saya pribadi dan 5% untuk tabungan.³⁶

³⁶Aliun Arsa Moses, *Wawancara*, di Kabupaten Gorontalo, tanggal 24 Mei 2024.

Adapun dalam manajemen konflik, ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga khususnya dalam masalah nafkah, di mana Saudara Aliun menerapkan prinsip keterbukaan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:

Alhamdulillah sampai umur pernikahan kami yg memasuki 2 tahun yang masih terhitung sangat muda, istri saya belum pernah mengeluh mengenai nafkah. Tetapi apabila hal itu terjadi karena tidak ada yang tahu, mungkin lebih terbuka lagi mengenai pengeluaran dan pemasukan ke istri agar istri paham, karena saya juga termasuk tipikal yang tidak membuka semua keuangan ke istri, cukup yang saya berikan itu yang dihabiskan. Karena saya tidak setuju dengan pola "uang suami uang istri, uang istri uang suami". Di posisi nikah muda seperti ini pikiran laki-laki sudah bukan lagi nongkrong, jalan dan traktir teman-teman. Tapi sudah di fase manajemen, sedangkan istri mungkin karena lelah menjaga si kecil akhirnya stres naik jadi keinginan untuk jalan-jalan dan healing semakin meningkat.³⁷

Bagi Saudara Aliun, lingkungan sosial kemasyarakatan membangun jiwa yang bertanggung jawab bagi dirinya, karena kehidupan sosial dan masyarakat mengajarkan kepada Saudara Aliun bahwa lingkungan social mengajarkan arti bertanggung jawab kepada sesama, bertanggung jawab kepada amanah yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena sebagai seorang kepala keluarga, Saudara Aliun mempunyai rasa tanggung jawab untuk bisa membantu kebutuhan keluarga apalagi untuk saat ini beliau dan istrinya masih tinggal bersama orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama Saudara Aliun Arsa Moses, maka dapat dianalisis menggunakan teori struktural-fungsional (AGIL) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Adaptation*: Saudara Aliun berperan sebagai adaptor utama dalam keluarga. Ia bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sistem manajemen keuangan yang diterapkannya menunjukkan upaya yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. *Goal Attainment*: Saudara Aliun memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan kehidupan yang baik bagi keluarganya. Ia berusaha mencapai tujuan ini melalui kerja keras dan perencanaan keuangan yang matang.

³⁷Aliun Arsa Moses, *Wawancara*, di Kabupaten Gorontalo, tanggal 24 Mei 2024.

- c. Integration: Saudara Aliun berusaha menjaga integrasi keluarga melalui keterbukaan dalam komunikasi, terutama terkait masalah keuangan. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, ia berusaha agar istrinya memahami situasi keuangan keluarga.
- d. Latency: Saudara Aliun berperan sebagai sosialisator nilai-nilai keluarga. Ia mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan kerja keras kepada keluarganya.

2. Keluarga Putri Ayu Nuralinda

Saudari Putri Ayu Nuralinda merupakan seorang karyawan dan juga mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ia menikah dengan suaminya pada tanggal 20 Juni 2023 di Surakarta. Dalam penanggung jawab nafkah dalam keluarga, suaminya bertugas mencari nafkah dan mengusahakan tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga. Adapun saudari putri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan di keluarganya. Saudari Putri berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga tidak ada batasan siapa yang harus mengerjakan, karena pekerjaan rumah tangga adalah tugas bersama yang tidak berpatokan pada salah satunya. Hal ini telah dicoba untuk diterapkan di keluarga mereka agar selalu dapat sepaham dan konsisten, penerapan ini diupayakan agar rumah tangga tetap berjalan sebagaimana mestinya dan komunikasi tetap terbangun dengan baik.

Suami Saudari Putri memberikan hak kepada Saudari Putri untuk bekerja. Baginya, di era sekarang bekerja bukanlah suatu keburukan bagi perempuan. Melonjaknya kebutuhan dan ekonomi bukan lagi menjadi kesalahan dari pihak suami ketika seorang suami sudah bekerja dengan giat dan membantu suami juga boleh dilakukan oleh seorang istri namun harus tanpa paksaan dan atas unsur kerelaan. Namun dalam rumah tangga mereka, sesuai dengan perjanjian pra nikah yang disepakati sejak awal bahwa bekerja tidak hanya milik lelaki saja namun perempuan juga. Perbedaan hanya pada kepemilikan gaji saja, karena gaji suami diutamakan untuk kebutuhan rumah tangga terpenuhi baru untuk kebutuhan lainnya. Sedangkan gaji istri adalah milik istri dan hak istri, tidak ada kewajiban bagi istri untuk ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka, saudari putri dan suaminya melakukan manajemen keuangan dalam sebulan dengan mengatur dan meniadakan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Saudari Putri sebagai berikut:

Dalam satu bulan kebutuhan yang harus dipenuhi suami adalah Rp. 1.600.000, apabila dalam suatu waktu keuangan sedang mengalami peningkatan maka kebutuhan tidak boleh ikut naik karena sisa uang yang di miliki akan dimasukkan kedalam tabungan atau dana darurat. Dan apabila keuangan pada masa pailit maka cara paling mudah adalah mengurangi atau memotong uang saku dan apabila masih kurang, maka uang untuk makan dan minum harus bisa dikelola agar mencukupi kebutuhan dalam satu bulan. contoh lebih mudahnya adalah apabila gaji suami bulan 1 turun namun bulan 2 tidak turun dan akan turun di bulan 3, cara termudah mensiasati adalah dengan mengalihkan bahan makananyang harus dibeli misalnya membeli telur lebih banyak, membeli sosis lebih banyak, membeli makanan yang buy 1 get 1, namun harus dengan perhitungan yang matang agar kebutuhan dalam 2 bulan bisa terpenuhi. Meminjam uang adalah pilihan terakhir yang diupayakan untuk tidak dilakukan.³⁸

Adapun dalam manajemen konflik dalam menghadapi suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi bersama, saudari putri dan suaminya lebih memilih diam, saling introspeksi dan melakukan komunikasi dua arah. Saudari Putri juga melarang suaminya untuk menceritakan masalah rumah tangga kepada siapapun, baik itu masalah mereka berdua, finansial, maupun masalah lainnya. Hal ini dikarenakan tersebarnya masalah rumah tangga kepada siapapun dapat memicu pertengkaran di kemudian hari, maka komunikasi adalah jalan yang paling baik untuk mencari solusi bersama. Adapun emosi yang meluap-luap diarahkan kepada hal yang positif seperti mendekatkan diri kepada Allah swt., menyibukkan diri pada pekerjaan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan peran lingkungan dan sosial masyarakat dalam membentuk keluarga yang harmoni serta membentuk jiwa bertanggung jawab. Hingga saat ini Saudari Putri dan suaminya masih dalam proses penyesuaian dikarenakan terdapat perbedaan budaya dan norma yang sangat terasa, sehingga membuat mereka tidak nyaman di lingkungan itu. Hal ini dijabarkan oleh Saudari Putri dalam wawancaranya sebagai berikut:

³⁸Putri Ayu Nurmalinda, *Wawancara*, di Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2024.

Lingkungan dan sosial kemasyarakatan tidak hanya berperan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta pribadi yang bermasyarakat dan bertanggungjawab, tidak jarang peran lingkungan dan sosial kemasyarakatan adalah memberikan dampak negatif untuk keutuhan rumah tangga sehingga kita harus pintar memilih dan memilih lingkungan tempat tinggal. lingkungan dan sosial kemasyarakatan yang berperan negatif seperti terlalu banyak berkumpul dan bergosip, mengucilkan dan memusuhi satu sama lain yang tidak sepaham, hingga mencari keuntungan pribadi. Hal-hal negatif seperti diatas masih sangat kental dan sering terjadi dilingkungan masyarakat terutama wilayah perdesaan yang masih menjadikan perkumpulan adalah kewajiban.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama Saudari Putri Ayu Nurmalinda, maka dapat dianalisis menggunakan teori struktural-fungsional (AGIL) dengan rincian sebagai berikut

- a. Adaptation: Peran adaptor dalam keluarga Saudari Putri lebih terdistribusi. Suami bertanggung jawab mencari nafkah utama, sedangkan istri juga berkontribusi. Sistem manajemen keuangan yang diterapkan mereka lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
- b. Goal Attainment: Tujuan keluarga Saudari Putri adalah membangun kehidupan yang harmonis dan mandiri secara finansial. Mereka berusaha mencapai tujuan ini melalui kerja sama dan perencanaan keuangan yang baik.
- c. Integration: Keluarga Saudari Putri sangat menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan saling pengertian. Mereka berusaha menyelesaikan konflik melalui dialog dan introspeksi.
- d. Latency: Keluarga Saudari Putri juga menekankan pentingnya nilai-nilai keluarga, seperti kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab.

Berdasarkan perbandingan dua kasus keluarga tersebut, maka dapat dilihat bahwa kedua keluarga memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan fungsi-fungsi AGIL. Keluarga Saudara Aliun cenderung lebih tradisional dengan peran suami yang dominan sebagai penanggung jawab nafkah. Sementara itu, keluarga Saudari Putri memiliki pendekatan yang lebih modern dengan peran yang lebih setara antara suami dan istri.

³⁹Putri Ayu Nurmalinda, *Wawancara*, di Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2024.

E. Kesimpulan

Penanggung jawab nafkah merupakan peran penting dalam keluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap fungsi dan dinamika keluarga. Dalam banyak budaya, suami umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Peran ini didasarkan pada asumsi bahwa suami memiliki kekuatan fisik dan kemampuan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Peran suami sebagai pencari nafkah bukanlah sesuatu yang sederhana dan statis. Peran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur keluarga, kondisi ekonomi, norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Teori struktural-fungsional Talcott Parsons memberikan kerangka teoritis untuk memahami peran pencari nafkah dalam konteks fungsi AGIL keluarga. Faktor-faktor seperti struktur keluarga, kondisi ekonomi, peran istri, dan nilai-nilai budaya dapat memengaruhi peran pencari nafkah. Tantangan dan dinamika peran pencari nafkah perlu dipertimbangkan dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Amalia, Lutfi. "Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millennial di Era Globalisasi sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2018).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Terj. Asep M. dan Abdullah Jinan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Biombae, Aidul Junimust. "Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Gender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hassan, Amran, Fatimah Yusoff, dan Khadijah Alavi. "Pengaruh Faktor Kesepaduan (Kefungsian Keluarga) dan Kemahiran Keibubapaan Terhadap Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Ibu Bapa dan Anak." *Sains Humanika* 3, no. 1 (2014): 99–105.

- Hujjaj, Thal'at Abd al-Gaffar Hasan. *Al-Akhwal Asy-Syahsiyah Lil Muslimin*. Alexandria: Al-Azhar University, 2020.
- Kaltsum, Lilik Umami. "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Menurut Wahbah al-Zuhāili," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 5, no. 1 (2012).
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Musayyid, M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Mawarid* 17, no. 1 (2007)
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2013.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Cet. 1; Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Nurholis. "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022)
- Oktalita, Nur Avita Frina. "Subtansi Dan Relevansi Nafkah Keluarga Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam (Analisis Struktural Fungsional)." *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–53.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. London: Routledge, 1991.
- Poerdarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
_____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Ed. Tim Editor Insan Kamil. Solo: Insan Kamil, 2020.
- Sidi, Purnomo. "Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tahir, Rusdin. *et. al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Eufoni: Journal of Language, Literacy, and Cultural Studies* 2, no. 2 (2018).